



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 804 /III.02/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMUDA PELOPOR
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan aspirasi kepada para pemuda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan, telah dilakukan pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 oleh Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor : 800/529/III.02.02/2014 tentang Penunjukan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2014;
2. Berita Acara Penetapan Pemuda Pelopor Tahun 2014 Nomor : 027/1562c/III.02.02/2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU : Menetapkan Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan nama dan peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III akan diberikan Piala tetap, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Lampung, dan kepada Pemenang I (Kesatu) akan diikutsertakan untuk mewakili Pemerintah Provinsi Lampung ketingkat Nasional.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung pada kegiatan Pemuda Pelopor dengan Kode Rekening 1.18.1.18.01.16.05.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-10-2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *804* /III.02/HK/2014
TANGGAL : *13 - 10 -* 2014
=====

**DAFTAR PEMENANG PEMUDA PELOPOR
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA	BIDANG KEPELOPORAN	ASAL KABUPATEN	PERINGKAT	BESARNYA UANG PEMBINAAN (Rp)		
					6		
1	2	3	4	5			
1	JUNI AZWAN, SE	SENI BUDAYA DAN PARIWISATA	LAMPUNG SELATAN	JUARA I	1	OK	3.000.000
	SARI RIZKI SUGIANCY	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	LAMPUNG UTARA	JUARA II	1	OK	2.000.000
3	SINDI ADITIYA	PANGAN	LAMPUNG SELATAN	JUARA III	1	OK	1.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO